

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
KABUPATEN KUDUS NOMOR 10 TAHUN 2015 DALAM RANGKA
MEWUJUDKAN PRINSIP *GOOD GOVERNANCE***

Raka Joko Sembada, Kristiyanto, Anggit Wicaksono

Email: rakasembada07@gmail.com, kristiyanto@umk.ac.id,

anggitwicaksono@umk.ac.id

Universitas Muria Kudus

Abstract

Good governance is a principle for realizing good governance, including regional government. One of the principles of good governance in regional government can be watched through the implementation of regional regulations. Kudus Regency Regional Regulation Number 10 of 2015 in its implementation is still not fully successful in implementing and realizing the principles of good governance. The approach method used in this research is sociological juridical with primary data and secondary data. The results obtained are that the implementation of the Kudus Regency Regional Regulation Number 10 of 2015 concerning Discotheque Entertainment Businesses, Night Clubs, PUBs, and Karaoke Entertainment Arrangements is full of discriminatory actions considering that not all people in Kudus Regency are Muslim. In addition, in the Kudus Regency Regional Regulation Number 10 of 2015 there is no principle of equality and participation.

Keywords: *Implementation, Regional Regulations, Good Governance*

Abstrak

Good governance merupakan prinsip untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, tidak terkecuali pemerintahan daerah. Prinsip *good governance* dalam pemerintahan daerah dapat dikaji salah satunya melalui pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya berhasil menerapkan dan mewujudkan prinsip *good governance*. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis dengan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke sarat dengan tindakan diskriminatif mengingat tidak semua masyarakat di Kabupaten Kudus beragama Islam. Selain itu di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 tidak terdapat prinsip kesetaraan dan partisipasi.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus, *Good Governance*

PENDAHULUAN

Good governance merupakan suatu bentuk manajemen pembangunan yang juga disebut sebagai administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah pusat yang menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat berkembang atau *developing* dalam negara berkembang, yang kemudian memberikan suatu kebijakan kepada pemerintah di bawahnya secara otonomi untuk mewujudkan kemakmuran rakyatnya dari segala aspek apapun.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *good governance* merupakan suatu bentuk pemerintahan yang bertanggungjawab solid untuk mengedepankan aspek kemakmuran bagi masyarakatnya dan terdapat suatu pemberian otorisasi bagi pemerintahan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Oleh karena itu, *good governance* merupakan cita-cita bagi setiap negara, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan yang bertanggungjawab dan solid, tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat secara mutlak. Pemerintahan tersebut selain adanya pembagian kekuasaan, harus diterapkan pula pemisahan kekuasaan. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan upaya strategis, efektif, dan efisien dalam memudahkan akses pemerintah pusat kepada masyarakat tiap-tiap daerah dengan menjadikan pemerintah daerah sebagai ujung tombak

terhadap kemajuan masyarakat daerah. Sistem pemerintahan di Indonesia menganut asas negara kesatuan yang desentralisasi, artinya ada tugas-tugas tertentu yang harus diurus oleh pemerintah daerah itu sendiri. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah daerah memiliki hak otonomi untuk mengatur daerahnya sendiri.²

Kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah yang terletak di Jawa Tengah. Kabupaten Kudus memiliki sejarah religi yang sangat kuat. Hal tersebut terbukti bahwa di Kabupaten Kudus terdapat 2 (dua) makam Wali Songo, yaitu Sunan Kudus dan Sunan Muria. Kabupaten Kudus terkenal sebagai Kota Industri. Bahkan, Kudus dikenal sebagai Kota Kretek. Hal tersebut dikarenakan di Kabupaten Kudus terdapat Perusahaan Rokok terkenal di Indonesia, seperti PT Djarum, PT Nojorono, dan PR Sukun, serta industri rokok lainnya. Keberadaan perusahaan-perusahaan rokok tersebut, tak bisa lepas dari sejarah dan kemudahan masyarakat dan investor untuk mendirikan dan mengembangkan usaha-usaha yang akan didirikan, termasuk industri hiburan yang ada di Kabupaten Kudus.

Setiap manusia memiliki hak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hal tersebut ditegaskan oleh Pasal 28A UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk hidup serta

berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa selain negara menjamin hak untuk hidup bagi setiap warga negaranya, maka negara juga menjamin hak untuk kehidupannya. Artinya, setiap orang berhak untuk memenuhi hidupnya secara layak dan merdeka tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk dalam memperoleh pekerjaan ataupun menciptakan pekerjaan.

Hadirnya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke (untuk selanjutnya disebut Perda No. 10 Tahun 2015), merupakan suatu bentuk esensi yang menjadi regulasi untuk mempertahankan ciri khas Kota Kudus yang *religious* dengan prinsip *gusjigang*. Tetapi, hadirnya suatu regulasi di suatu daerah tentu akan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat.

Dukungan terhadap Perda No. 10 Tahun 2015, timbul karena Perda tersebut dinilai sangat *persuasif* dalam mempertahankan nilai-nilai *gusjigang* Kabupaten Kudus. Tetapi, disisi lain Perda No. 10 Tahun 2015 telah menjadi kontroversi bagi masyarakat yang notabeneanya adalah pengusaha hiburan seperti pengusaha karaoke atau kelab malam. Adapun kontroversi tersebut adalah bahwa

Perda tersebut dianggap mematikan perekonomian bagi pengusaha karaoke yang konvensional di Kabupaten Kudus. Hal tersebut dapat dilihat bahwa setelah Perda tersebut disahkan, banyak pengusaha karaoke yang melakukan upaya *destruktif* terhadap ketentuan yang ada di dalam Perda tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 Perda No. 10 Tahun 2015, telah jelas adanya suatu bentuk larangan terhadap usaha hiburan seperti karaoke dan kelab malam. Adapun bunyi Pasal tersebut adalah “Orang pribadi atau Badan dilarang melakukan kegiatan usaha hiburan diskotik, kelab malam, pub, dan karaoke di wilayah Daerah”

Mengingat bahwa berdasarkan teori hukum progresif Prof. Satjipto Rahardjo, “hukum untuk manusia, bukan sebaliknya”, maka jika ditelaah lebih dalam lagi, Perda tersebut belum cukup untuk memenuhi teori hukum progresif dari Prof. Satjipto Rahardjo, karena terdapat unsur yang merugikan bagi masyarakat yang menjadi pelaku usaha hiburan seperti karaoke dan kelab malam yang ada di Kabupaten Kudus. Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain bagaimana pelaksanaan Perda Nomor 10 Tahun 2015 Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Kudus yang Agamis Berdasarkan Prinsip *Good Governance*? Serta bagaimana kendala-kendala yang mempengaruhi terlaksananya Perda Nomor 10 tahun 2015 untuk menjadikan Pemerintah Kabupaten yang agamis berdasarkan

Prinsip *Good Governance*?

LANDASAN TEORI/KAJIAN PUSTAKA

Pemerintahan *Good Governance*

Good governance biasanya dijadikan sebagai kriteria negara-negara yang baik dan berhasil dalam pembangunan, bahkan dijadikan semacam kriteria untuk memperoleh kemampuan bantuan optimal. Selain itu, *good governance* juga dianggap sebagai istilah standar untuk organisasi publik hanya dalam arti pemerintahan.

Good governance merupakan suatu bentuk pemerintahan yang bertanggungjawab solid untuk mengedepankan aspek kemakmuran bagi masyarakatnya dan terdapat suatu pemberian otorisasi bagi pemerintahan daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Oleh karena itu, *good governance* merupakan cita-cita bagi setiap negara, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kedudukan Peraturan Daerah telah diatur dalam Pasal 7 Ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut UU No. 12 Tahun 2011), yang telah menegaskan adanya kedudukan Peraturan Daerah. Adapun tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah dibuat oleh DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota yang disetujui bersama oleh Gubernur atau Bupati/Walikota., termasuk Perda No. 10 Tahun 2015. Hal tersebut dilakukan sebagai penurunan dan penafsiran dari mekanisme *check and balance* antara lembaga Eksekutif dan Legislatif di daerah, sehingga dapat mencegah adanya kasus penyalahgunaan kekuasaan dalam pembuatan Peraturan Daerah.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis artinya bahwa penelitian ini memberikan penekanan pada aspek hukum yakni melihat dan menganalisa perundangan yang berlaku yang terkait dengan objek penelitian yang dibahas. Aspek hukum dengan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat di lapangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Kudus yang Agamis Berdasarkan Prinsip *Good Governance*

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kudus yang agamis berdasarkan prinsip *good governance* dapat diketahui bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tersebut tidak sepenuhnya memenuhi prinsip-prinsip pemerintahan yang *good governance* dengan beberapa alasan diantaranya sebagai berikut:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke syarat dengan tindakan diskriminatif, mengingat tidak semua masyarakat di Kabupaten Kudus merupakan orang yang beragama islam. Selain itu unsur kesetaraan juga tidak terpenuhi. Kesetaraan yang dimaksud adalah persamaan hak-hak yang dimiliki individu untuk memperoleh kehidupan yang layak dan hak untuk bekerja sesuai bidang masing masing
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015

Kabupaten Kudus Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke juga tidak terdapat unsur partisipasi. Partisipasi yang dimaksud adalah ketidaksesuaian antara tujuan awal pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke hanya mengatur regulasi usaha karaoke namun justru menutup peluang usaha karaoke.

2. Kendala-Kendala yang Mempengaruhi Terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus Dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Kudus yang Agamis Berdasarkan Prinsip *Good Governance*

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke Untuk Menjadikan Pemerintah Kabupaten Kudus yang *Good Governance* terdapat beberapa kendala diantaranya sebagai berikut:

- a) Aspek pemerintah
Pemerintah dalam mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, Dan Penataan Hiburan Karaoke dianggap tidak memberikan solusi terutama

terhadap pengusaha karaoke. Setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, Dan Penataan Hiburan Karaoke, pemerintah Kabupaten Kudus telah menggelar *audiensi* (jejak pendapat) dengan pengusaha karaoke dan anggota dewan yang intinya, pengusaha karaoke menginginkan agar Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, Dan Penataan Hiburan Karaoke, dilakukan revisi sehingga pengusaha karaoke masih bisa menjalankan usahanya namun hal tersebut tidak dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.

b) Aspek penegakan hukum

Semenjak diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, Dan Penataan Hiburan Karaoke, terdapat pengusaha karaoke yang menjalankan usahanya secara diam-diam. Pada tanggal 26 Maret 2020 terdapat cafe yang disegel petugas SATPOL PP, yaitu Cafe Queen tepatnya di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu.

Berdasarkan penelitian Penulis bahwa penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus Tentang

Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, Dan Penataan Hiburan Karaoke sudah terbilang sangat baik, hal tersebut dibuktikan dengan sigapnya SATPOL PP dalam menutup usaha karaoke yang masih nekat beroperasi setelah terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, Dan Penataan Hiburan Karaoke.⁴ Salah satu cafe yang disidangkan di Pengadilan Negeri Kudus adalah Cafe Queen, dengan Putusan Nomor: 03/Pid.C/2020/PN.Kds.

c) Aspek budaya (*culture*)

Bisnis hiburan malam sudah menjadi hal yang biasa di Kabupaten Kudus selama ini, sehingga saat terjadi penutupan hiburan malam pelaku usaha hiburan malam serta pelanggannya merasakan dampak yang sangat dapat dirasakan. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, Dan Penataan Hiburan Karaoke merupakan regulasi untuk mengatur bagaimana usaha yang diperbolehkan dan yang dilarang untuk beroperasi pada usaha tersebut. Kenyataannya di Kabupaten Kudus dari jenis usaha yang dilarang hanya bisnis karaoke yang ada di Kabupaten Kudus, mengingat tidak ada diskotik, maupun kelab malam.⁵

Setelah terbitnya Peraturan

Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, Dan Penataan Hiburan Karaoke, masih ditemukan pengusaha karaoke yang menjalankan usahanya secara diam-diam, sehingga diperlukan kerjasama antara berbagai pihak untuk terus mengawal penegakan perda tersebut, mengingat jumlah satpol pp sebagai ujung tombak penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus sangat terbatas.

PENUTUP

Simpulan

Pertama adalah Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus sesuai dengan prinsip *good governance* sudah baik, namun Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke syarat dengan tindakan diskriminatif, mengingat tidak semua masyarakat di Kabupaten Kudus merupakan orang yang beragama islam, selain itu Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke tidak terdapat unsur kesetaraan dan partisipasi. Kesetaraan yang dimaksud adalah persamaan hak-hak yang dimiliki individu untuk memperoleh penghidupan yang layak

dan hak untuk bekerja sesuai bidang masing masing. Partisipasi yang dimaksud adalah ketidaksesuaian antara tujuan awal pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke hanya mengatur regulasi usaha karaoke namun justru menutup peluang usaha karaoke.

Kedua, Kendala-kendala yang mempengaruhi terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus untuk menjadikan Pemerintah Kabupaten Kudus yang *good governance* terdapat pada pemerintah, penegakan hukum dan budaya masyarakat Kabupaten Kudus. Pemerintah Kabupaten Kudus dianggap tidak tanggap dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke yang mengakibatkan pengusaha karaoke mengalami kebangkrutan tanpa adanya solusi. terkait penegakan hukumnya sudah cukup baik mengingat selama penegakan perda tersebut terdapat beberapa orang yang dijatuhi hukuman kurungan penjara ataupun denda oleh Pengadilan Negeri Kudus, sedangkan kendala yang ketiga adalah budaya masyarakat Kabupaten Kudus yang masih menjalankan

bisnis secara sembunyi-sembunyi.

Saran

Terkait pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus sesuai dengan prinsip *good governance*, Pemerintah daerah harus memberikan solusi terhadap pengusaha karaoke, pemandu karaoke dan masyarakat terdampak untuk peningkatan ekonomi. Hal tersebut dapat berupa pelatihan ataupun revisi tentang perda tersebut dengan mengedepankan asas-asas kesopanan sesuai nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat Kabupaten Kudus.

Terkait kendala-kendala yang mempengaruhi terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Kabupaten Kudus untuk menjadikan Pemerintah Kabupaten Kudus yang *good governance*, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kudus melalui SATPOL PP sebagai ujung tombak penegak Peraturan Daerah Kabupaten Kudus untuk terus melakukan upaya pencegahan, penindakan, dan penegakan terkait pelaksanaan karaoke yang masih beroperasi secara sembunyi-sembunyi guna memastikan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Dwiyanto, 2009, "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan

Publik", Gajah Mada University, Yogyakarta.

Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2006, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Bernard L Tanya, 2010, "Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi", Genta Publishing.

Burhan Ashofa, 2000, "Metode Penelitian Hukum", Rineka Cipta, Jakarta.

Hadi Sabari Yunus, 2010, "Metodologi Penelitian Wilayah Konteporer", Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Ismail Sunny, 1987, "Mekanisme Demokrasi Pancasila", Aksara Baru, Jakarta.

Jimly Asshiddiqie, 2009, "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara", Rajawali Press, Jakarta.

Johnny Ibrahim, 2005, "Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Bayumedia Publishing, Malang.

Josep Riwu Kaho, 2004, "Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia (identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi penyelenggaraannya)", Raja Grafindo Persada, Jakarta.

M. Tahir Azhary, 2003, "Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya,

Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa

- Kini”, Kencana, Bogor 68
- Ni'matul Huda, 2009, “Otonomi Daerah (Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika)”, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, “Penelitian Hukum”, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rachmat Trijono, 2014, “Dasar-Dasar Statiska Hukum”, Papas Sinar Sinanti, Depok.
- Rian Nugroho, 2004, “Kebijakan Publik, Formulasi Implementasi dan Evaluasi”, Gramedia, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1988 “Pengantar Penelitian Hukum”, UI Press, Jakarta.
- _____, 2012, “Pengantar Penelitian Hukum”, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sri Mamuji, 2005, “Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”, BPFH UI, Jakarta.
- Sri Rejeki Hartono, 2010, “Kamus Hukum Ekonomi”, Citra Karya Bakti, Bandung.
- Suharizal, 2012, “Demokrasi Pemilukada Dalam Sistem Ketatanegaraan RI”, UNPAD Press, Bandung.
- Zainudin Ali, 2015, “Metode Penelitian Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 12 Tahun 2011);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan
- Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
- Tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 9 Tahun 2015);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Usaha
- Hiburan Diskotik, Kelab Malam, PUB, dan Penataan Hiburan Karaoke.
- Jurnal:**
- Wahyu Nugroho, “Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila (Drafting Responsive And Participative Regulation Based On Pancasila Law Idealism)”, dalam Jurnal Legislasi Indonesia, November 2013, Volume 10, Nomor 3.
- Zulkarnain Ridlwan, “Cita Demokrasi Indonesia dalam Politik Hukum Pengawasan DPR terhadap Pemerintah”, hlm. 307, Jurnal Konstitusi, Volume 12, No. 2, Juni 2015

